

BAB III

SANKSI HUKUM PENYEBAR BERITA BOHONG DI MEDIA SOSIAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

A. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Undang-undang adalah salah satu sumber hukum yang dipakai di Indonesia. Menurut Buys, dalam ilmu pengetahuan hukum, undang-undang dapat dibedakan dalam dua arti yaitu undang-undang dalam arti ksts mstriil dsn undsng-undsng dalam arti kata formal. Yang dimaksud dengan undang-undang dalam arti kata materiil, ialah setiap keputusan pemerintah yang menurut isinya mengikat langsung setiap penduduk. Yang dimaksud undang-undang dalam arti kata formal ialah setiap keputusan pemerintah yang merupakan undang-undang karena cara terjadinya.¹

Syarat mutlak berlakunya undang-undang ialah di undangkan dalam lembaran negara oleh skretaris negara. Undang-undang itu mulai berlaku menurut tanggal yang ditentukan dalam undang-undang tersebut. Jika tanggal berlakunya tidak ditetapkan dalam undang-undang maka masa berlakunya adalah tiga puluh hari sesudah diundangkan dalam lembaran negara untuk

¹ Chairul Arrasjid, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta : sinar grafika, 2014) hal.51-52

jawa dan Madura sedangkan untuk wilayah diluar itu berlaku seratus hari setelah diundangkan dalam lembaran negara.²

Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. adalah hukum yang berlaku sebagai undang-undang yang mengatur tentang informasi dan transaksi elektronik di indonesia³. Tercetusnya undang-undang ini tak lepas dari globalisasi informasi telah menempatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia sehingga mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan Informasi dan Transaksi Elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan Teknologi Informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan Teknologi Informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Peristiwa hukum (*rechtsfeit*) adalah peristiwa yang membawa akibat yang diatur oleh hukum.⁴

Dalam penggunaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Dalam perkembangan pesat informasi ini perlu peran

² *Ibid*.hal. 53

³ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. hal.01

⁴ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014) hal. 127

pemerintah untuk mendukung pengembangan Teknologi Informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan Teknologi Informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Dalam penyebaran berita bohong kita dapat pilah menjadi dua hal, yaitu “penyebar” sebagai subjek dan “berita bohong” sebagai objek. Dalam dunia internet atau media sosial tentu seseorang atau yang kita sebut subjek tidak terlihat secara langsung. Sehingga seringkali kita tidak mengetahui orang dibalik identitas di internet. Pelaku adalah orang yang memiliki keterlibatan tertentu dalam perbuatan yang dirumuskan dalam hukum pidana. Istilah pelaku disini digunakan dalam arti umum dan luas. perbuatan dan pelaku merupakan dua hal yang terkait erat, perbuatan dilakukan oleh pelaku.⁵

Dalam pasal 1 angka 20 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik disebutkan bahwa nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet. Jadi dalam sebuah komunikasi di internet identitas akan diwakili oleh sebuah nama domain yang bisa berbentuk alamat website ataupun akun di sebuah layanan media sosial.

⁵ Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012) hal. 3-4

Penyelenggara negara seperti disebutkan dalam pasal 1 poin 23 undang-undang ITE adalah menteri atau pejabat lainnya yang ditunjuk oleh presiden. Di dalam alinea IV pembukaan UUD RI Tahun 1945 berbunyi, "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia ..." Pemerintah negara di dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan dengan penyelenggara pemerintah negara. Pemerintah negara memiliki makna yang sama dengan penyelenggara negara. Penyelenggara negara menurut UUD Republik Indonesia Tahun 1945 meliputi penyelenggara negara dalam berbagai bidang pemerintahan. Jadi penyelenggara negara dalam arti luas meliputi bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sebaliknya penyelenggara negara dalam arti sempit adalah pemerintah (eksekutif). Penyelenggara negara menurut Undang-Undang RI No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Orang seperti disebutkan dalam pasal 1 poin 21 undang-undang ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. *Persoon* dalam hukum perlu diberikan kewenangan untuk melakukan tindakan hukum pada umumnya, yang disebut kecakapan bertindak. Tindakan hukum adalah tindakan-tindakan yang menimbulkan

akibat hukum dan akibat hukum itu dikehendaki atau dianggap dikehendaki oleh pihak yang melakukan tindakan hukum yang bersangkutan⁶. Hal tersebut sejalan dengan apa yang tertuang dalam SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, yaitu dewasa hukum dimaksudkan adalah batas umur tertentu menurut hukum yang dapat dianggap cakap bertindak dalam hukum⁷.

Namun dalam melakukan tindakan hukum seseorang harus memenuhi kriteria agar bisa disebut cakap hukum, batasan dalam menentukan orang tersebut cakap hukum atau dewasa di beberapa undang-undang yang berlaku di Indonesia berbeda. KUHP Pasal 45 menyebutkan dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur enam belas tahun, hakim dapat menentukan:..... *dstnya*.

Menurut R. Soesilo menjelaskan bahwa yang dimaksudkan “belum dewasa” ialah mereka yang belum berumur 21 tahun dan belum kawin. Jika orang kawin dan bercerai sebelum umur 21 tahun, ia tetap dipandang dengan dewasa⁸. Dalam KUHPdt pasal 330 disebutkan bahwa Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai usia genap dua puluh satu (21) tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum usia mereka genap dua puluh satu tahun (21) tahun, maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa dan tidak berada di bawah kekuasaan

6 Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hal. 113

7 SK Mendagri Dirjen Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah (Kadaster) No. Dpt.7/539/7-77, tertanggal 13-7-1977 (“SK Mendagri 1977”)

8 R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hal.61

orang tua, berada di perwalian atas dasar dan dengan cara sebagaimana teratur dalam bagian ketiga, keempat, kelima, dan keenam bab ini.

Seseorang dianggap dewasa atau cakap hukum tentulah mereka yang sudah lepas dari status anak, karena seseorang dianggap dewasa ketika umur mereka sudah lebih dari kriteria umur anak. [Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan](#) dalam pasal 1 angka 9 menyebutkan bahwa Anak pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di LAPAS anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun⁹.

[Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak](#) Pasal 1 angka 3 menyebutkan anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana¹⁰. [Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#) Pasal 1 angka 5 menyebutkan bahwa anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.¹¹

Badan usaha seperti disebutkan dalam pasal 1 poin 22 undang-undang ITE adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.¹² Badan usaha adalah kesatuan yuridis (hukum), teknis, dan ekonomis yang bertujuan mencari laba

⁹ [Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan](#)

¹⁰ [Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#)

¹¹ [Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia](#)

¹² *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

atau keuntungan. Badan Usaha sangat sering disamakan atau identik dengan perusahaan, namun sebenarnya memiliki perbedaan yang sangat besar. Perbedaan utamanya, Badan Usaha adalah lembaga sementara perusahaan adalah tempat dimana Badan Usaha itu mengelola faktor-faktor produksi. Jadi, Badan Usaha memiliki ruang lingkup yang lebih besar karena sebuah badan usaha bisa memiliki satu atau beberapa perusahaan.

Pihak yang terikat dalam undang-undang ITE berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan/atau di luar wilayah hukum Indonesia dan merugikan kepentingan Indonesia.¹³

Hal ini sejalan dengan pasal 2 KUHP yang berbunyi “aturan pidana dalam perundang-undangan di Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di dalam indonesia”.¹⁴ wilayah indonesia sesuai Undang-Undang Dasar 1945 *Pasal 25A* adalah :

Wilayah Negara : “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”

Dalam pelaksanaan informasi dan transaksi elektronik terdapat azas dan tujuan yang tertuang dalam undang-undang dimana pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian

¹³ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁴ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002) hal. 3

hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.¹⁵

Dalam norma hukum kita ada yang bersifat perintah (*gebod*) dan ada yang bersifat larangan (*verbod*). Norma yang bersifat perintah adalah norma yang memerintah orang untuk berbuat sesuatu dan jika orang tidak berbuat maka ia melanggar norma tersebut.¹⁶ Norma yang bersifat larangan (*verbod*) adalah norma yang melarang orang berbuat sesuatu dan jika orang berbuat sesuatu yang dilarang maka ia melanggar norma tersebut.¹⁷

Dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik telah disebutkan dalam beberapa pasal perbuatan-perbuatan yang dilarang mencakup bidang informasi dan transaksi elektronik. Termasuk didalamnya pasal-pasal yang berhubungan dengan penyebaran berita bohong di media sosial.

Penyebaran berita bohong disebut di beberapa pasal dalam undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ada beberapa jenis berita yang tidak sesuai dengan faktanya. Khususnya di media elektronik dan informatika beberapa pasal yang dapat dikategorikan membahas tentang penyebar berita bohong adalah :

1. Pasal 27 angka 3 yang berbunyi :

¹⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

¹⁶ Donald Albert Rumokoy, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Rajarafindo Persada, 2014)hal. 57

¹⁷ *Ibid*.hal.58

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.

Setiap orang dalam pasal ini bisa diartikan seperti disebutkan dalam pasal 1 poin 21 undang-undang ITE adalah orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum.¹⁸

Dalam penjelasan pasal ini diterangkan yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik.

Yang dimaksud dengan “membuat dapat diakses” adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik mentransmisikan.

Yang dimaksud pencemaran nama baik dalam Ketentuan pada ayat 4 ini mengacu pada ketentuan pencemaran nama baik dan/atau fitnah yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun dalam pasal 310 KUHP menyatakan :

- 1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang

¹⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

- 2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah
- 3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

Pencemaran nama baik adalah istilah yang dipakai mengenai bentuk perbuatan melawan hukum ini ada yang mengatakan pencemaran nama baik, namun ada pula yang mengatakan sebagai penghinaan. Sebenarnya yang menjadi ukuran suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pencemaran nama baik orang lain masih belum jelas karena banyak faktor yang harus dikaji.¹⁹ Namun ada beberapa tindakan yang dapat dikategorikan dalam pencemaran nama baik.

2. Pasal 28 angka 1 yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”²⁰

¹⁹ A. Vebriyanti Rasyid, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Tulisan (Studi Kasus Putusan no. 822/pid.b/2011/pn.mks.)*, (Makasar: Skripsi Tidak Diterbitkan, 2014), hal.01

²⁰ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

Berita bohong dan menyesatkan seperti yang telah dibahas pada bab sebelumnya berita bohong adalah sebuah berita yang tidak sesuai dengan kenyataan atau fakta sebenarnya. Dalam penyebaran berita bohong juga bertujuan untuk menghasut atau memberikan informasi yang salah pada seseorang.

3. Pasal 28 angka 2 Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).
4. Pasal 35 setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.
5. Pasal 36 setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

B. Sanksi Hukum Penyebar Berita Bohong Di Media Sosial Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik

Hukum pidana dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan pidana-pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup empat pokok yang terkait erat satu dengan lain, yaitu peraturan, perbuatan, pelaku, dan pidana.²¹

Menurut G.A van Hamel, hukum pidana adalah semua dasar dan aturan yang dianut oleh suatu negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*) yaitu dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum dan mengenakan suatu nestapa kepada yang melanggar larangan-larangan tersebut.²²

Menurut D. simons, hukum pidana adalah keseluruhan perintah dan larangan, yang pelanggarannya diancam dengan suatu nestapa khusus berupa “pidana” oleh negara atau yang menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu, dan keseluruhan keentuan untuk mengenakan dan menjalankan pidana tersebut.²³

Van Bemmelen secara eksplisit mengartikan hukum pidana dalam dua hal, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Menurutnya, hukum pidana materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu, dan pidana yang diancamkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana formal

21 Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo, 2012) Hal. 2

22 Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, (Jakarta : Bina Aksara, 1984) cetakan ke-2, Hal. 7

23 Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum Dan Tertulis Di Indonesia*, Hal. 6

adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan dan menentukan tata tertib yang harus diperhatikan pada kesempatan itu.²⁴

Definisi yang luas diberikan oleh moeljatno, yaitu hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk :

1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan itu.²⁵

Sudah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan hukum public. Dengan kedudukan demikian kepentingan yang hendak dilindungi oleh hukum pidana adalah kepentingan umum, sehingga kedudukan negara dengan alat penegak hukumnya menjadi dominan. Tidak sedikit para ahli yang dengan tegas menyatakan bahwa hukum pidana memang merupakan hukum publik.²⁶

Sesuai dengan sifat dan sanksi pidana sebagai sanksi terberat atau paling keras di bandingkan dengan jenis-jenis sanksi dalam berbagai bidang hukum

24 Mr. J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana I*, (Bandung: bina cipta, 1987) hal. 2-3

25 Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana...*, hal.1

26 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta : Sinar grafika, 2012) hal. 6

yang lain, idealnya fungsionalisasi hukum pidana haruslah ditempatkan sebagai upaya terakhir (*ultimatum remidium*). Penggunaan hukum pidana dalam praktik penegakan hukum seharusnya dilakukan setelah berbagai bidang hukum yang lain itu untuk mengkondisikan masyarakat agar kembali kepada sikap tunduk dan patuh terhadap hukum, dinilai tidak efektif lagi.

Fungsi hukum pidana yang demikian dalam teori seringkali pula disebut sebagai fungsi subsidiaritas. Artinya, penggunaan hukum pidana itu haruslah dilakukan secara hati-hati dan penuh dengan berbagai pertimbangan secara komprehensif. Sebab selain sanksi hukum pidana yang bersifat keras, juga karena dampak penggunaan hukum pidana yang dapat melahirkan penalisasi maupun stigmatisasi yang cenderung negative dan berkepanjangan.²⁷

Dalam konteks sumber hukum pidana, Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) menjadi sumber hukum utama. Hingga saat ini KUHP sendiri masih dijadikan sebagai kitab induk semua peraturan perundang-undangan hukum pidana. Semua peraturan perundang-undangan yang memuat ketentuan mengenai perbuatan yang dilarang disertai ancaman sanksi pidananya harus mendasarkan dirinya pada KUHP terutama mengenai prinsip-prinsip dan asas-asas yang terkandung di dalam buku kesatu KUHP.²⁸

Selain KUHP, sumber hukum pidana adalah semua peraturan perundang-undangan di luar KUHP baik yang dikategorikan sebagai hukum pidana khusus maupun hukum pidana administrasi.²⁹ Undang-undang adalah

27 M. Abdul Kholiq, *Buku Pedoman Kuliah Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2002) hal. 24

28 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hal. 31

29 *Ibid.* hal. 31

peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh alat perlengkapan negara yang berwenang dan mengikat setiap orang selaku warga negara. Undang-undang dapat berlaku dalam masyarakat, apabila telah memenuhi persyaratan tertentu, yaitu dibuat secara formal dan diundangkan secara resmi.³⁰ Semua itu menjadi sumber hukum dan bahan acuan untuk para penegak hukum.

Sumber hukum lain hukum pidana adalah yurisprudensi, hukum pidana internasional, ketentuan hukum yang terdapat dalam pidana adat. Yurisprudensi merupakan sumber hukum pidana yang tidak kalah eksistensinya dibandingkan dengan KUHP dan peraturan perundang-undangan pidana, karena di dalamnya memuat putusan-putusan lembaga peradilan (Mahkamah Agung) terhadap perkara konkret. Lembaga peradilan yang berada dibawah mahkamah agung dapat menjadikan putusan mahkamah agung sebagai sumber hukum.³¹

Karena penerapan hukum pidana atau suatu perundang-undangan pidana berkaitan dengan waktu dan tempat perbuatan dilakukan,³² maka dikenal asas-asas tentang batas berlakunya hukum pidana menurut waktu dan tempat. Berkaitan dengan waktu asas yang berlaku didalamnya adalah asas legalitas (*principle of legality*). Asas legalitas dalam hukum pidana merupakan asas yang sangat fundamental dan begitu penting untuk menentukan apakah suatu peraturan hukum pidana dapat diberlakukan terhadap tindak pidana yang terjadi.³³

30 Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2004), hal. 59

31 Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hal. 32

32 Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum PIDANA*,(Jakarta : Rineka Cipta, 1991), hal. 27

33 Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hal. 59

Dalam hukum pidana asas legalitas mengandung pengertian bahwa, “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan”. Ketentuan ini sebagaimana yang termaktub dalam pasal 1 ayat (1) KUHP, adalah pengertian baku dari asas legalitas. Asas ini dalam bahasa latin dikenal dengan *nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tiada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan terlebih dahulu).

Berlakunya hukum pidana menurut tempat sangat penting eksistensinya untuk menjawab pertanyaan, sampai dimana berlakunya undang-undang hukum pidana dari suatu negara dan kapan negara berhak melakukan penuntutan terhadap suatu perbuatan seseorang yang dikategorikan sebagai tindak pidana? Oleh karena itu berlakunya hukum pidana yang dibatasi oleh tempat menjadi urgen diatur untuk menghindari pertentangan yurisdiksi dengan negara lain dan menghindari lepasnya suatu tindak pidana dari tuntutan hukum.

Secara teoritis berlakunya hukum pidana suatu negara mengandung dua kemungkinan. *Pertama*, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang terjadi di wilayah negara baik dilakukan oleh warga negaranya sendiri maupun oleh warga negara asing. *Kedua*, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi semua tindak pidana yang dilakukan oleh warga negara di mana pun ia berada, dan di luar wilayah suatu negara.³⁴

Berlakunya perundang-undangan pidana menurut tempat secara teoritis berkaitan dengan asas-asas yang secara eksplisit tercantum dalam pasal 2

34 Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 2008) cetakan ke-8, hal. 42

sampai dengan pasal 9 KUHP.³⁵ Di bawah ini akan dijelaskan masing-masing asas tersebut antara lain :

1. Asas teritorial diatur dalam pasal 2 KUHP yang berbunyi “*aturan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang melakukan perbuatan pidana di Indonesia*”
2. Asas nasionalitas aktif yang dikenal dengan asas personalitas mengandung suatu pengertian bahwa peraturan perundang-undangan pidana di Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia. Asas ini tercantum dalam pasal 5 KUHP.³⁶
3. Asas nasionalitas pasif mengandung prinsip bahwa peraturan hukum pidana Indonesia berlaku terhadap tindak pidana yang menyerang kepentingan hukum negara Indonesia, baik dilakukan oleh warga negara Indonesia atau yang tidak dilakukan di luar Indonesia. Asas ini tercantum dalam pasal 4 KUHP.³⁷
4. Asas universal adalah jenis perbuatan pidana yang sedemikian rupa sifatnya sehingga setiap negara berkewajiban untuk menerapkan hukum pidana, tanpa memandang siapa yang berbuat delik, di mana dan terhadap kepentingan siapa pelaku delik melakukannya. Asas tersebut merupakan pengecualian terhadap hukum pidana yang

³⁵ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hal. 86

³⁶ *Ibid.* hal.88

³⁷ *Ibid.* hal.90

egosentris. Asas universal diatur dalam pasal 4 sub 2 dan pasal 4 sub 4 KUHP.³⁸

5. Berlakunya asas-asas yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 5 KUHP dan juga ketentuan pasal 7 dan pasal 8 KUHP ternyata dibatasi oleh ketentuan pasal 9 KUHP. Di dalam ketentuan pasal 9 KUHP disebutkan bahwa *berlakunya pasal 2-5, 7 dan 8 dibatasi oleh pengecualian-pengecualian yang diakui dalam hukum internasional*. Berdasarkan pasal ini, berlakunya asas-asas tersebut dalam hukum pidana di Indonesia dibatasi oleh berlakunya hukum internasional.dengan pembatasan tersebut secara implicit mengisyaratkan bahwa berlakunya asas-asas itu dalam hukum pidana tidak bersifat mutlak, dalam artian orang-orang tertentu dalam suatu keadaan di mana asas-asas tersebut dalam hukum pidana tidak diterapkan.³⁹

Tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) merupakan terjemahan dari istilah “*Strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan “*Strafbaar feit*” yang merupakan istilah resmi dalam “*Wetboek van Strafrecht*” yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang masih berlaku di Indonesia sampai saat ini. Dalam konsep KUHP tindak pidana diartikan sebagai perbuatan melawan hukum atau tidak

38 *Ibid.* hal.92

39 *Ibid.* hal.94

melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.⁴⁰

Para sarjana barat memberikan pengertian/definisi yang berbeda-beda pula mengenai istilah *strafbaar feit*, antara lain sebagai berikut :

1. Simons merumuskan “*Een strafbaar feit*” adalah suatu *handeling* (tindakan/perbuatan yang diancam dengan pidana oleh undang-undang, bertentangan dengan hukum (*onrechtmatig*) dilakukan dengan kesalahan (*schuld*) oleh seseorang yang mampu bertanggungjawab. Kemudian simons membaginya dalam dua golongan unsur yaitu: unsur-unsur obyektif yang berupa tindakan yang dilarang/diharuskan, akibat keadaan/masalah tertentu, dan unsur subyektif yang berupa kesalahan (*schuld*) dan kemampuan bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) dari petindak.
2. Van Hamel merumuskan bahwa “*strafbaar feit*” itu sama dengan yang dirumuskan Simons, hanya ditambahkannya dengan kalimat “tindakan mana bersifat dapat dipidana”.
3. Vos merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.
4. Pompe merumuskan: “*strafbaar feit*” adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk

40 *Ibid.* Hal.98

menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.⁴¹

Jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, sebagai berikut:

1. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
2. Menurut cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (formeel Delicten) dan tindak pidana materil (Materiil Delicten). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 362 KUHP yaitu tentang pencurian. Tindak Pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggungjawabkan dan dipidana.
3. Menurut bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (dolus delicten) dan tindak pidana tidak sengaja (culpose delicten). Contoh tindak pidana kesengajaan (dolus) yang

⁴¹ E.Y.Kanter & S.R Sianturi. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. (Jakarta: Storia Grafika, 2002) , hal. 205

diatur di dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 338 KUHP (pembunuhan) yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain, Pasal 354 KUHP yang dengan sengaja melukai orang lain. Pada delik kelalaian (culpa) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 359 KUHP yang menyebabkan matinya seseorang, contoh lainnya seperti yang diatur dalam Pasal 188 dan Pasal 360 KUHP

4. Menurut macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan Penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak Pidana pasif dibedakan menjadi tindak pidana murni dan tidak murni. Tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224,304 dan 552 KUHP. Tindak Pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukandengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga anak tersebut meninggal.⁴²

⁴² Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana.* (Jakarta: Ghalia Indonesian , 2001). hal. 25-27

Kesengajaan dalam melakukan tindak pidana, *Wetboek van Strafrecht* tahun 1908 mengartikan kesengajaan sebagai kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.⁴³ Sedangkan menurut *Memorie van Toelichting* kesengajaan sama dengan “*willens en wetens*” atau diketahui atau dikehendaki.⁴⁴ Satochid Kartanegara berpendapat bahwa yang dimaksud “*willens en wetens*” adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu.⁴⁵

Kealpaan dalam melakukan tindak pidana, terdapat beberapa istilah yang digunakan untuk meunjuk pada kata “kealpaan”, seperti *recklessness*, *neglience*, *sebrono*, dan *teledor*. Dalam kealpaan (*culpa*) terkandung makna kesalahan dalam arti luas yang bukan berupa kesengajaan. Terdapat perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan, dimana dalam kesengajaan terdapat suatu sifat positif, yaitu adanya kehendak dan persetujuan pelaku untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Sedangkan dalam kealpaan sifat positif tidak ditemukan.⁴⁶

Berdasarkan pengertian kealpaan di atas dapat disimpulkan bahwa dikatakan *culpa* jika keadaan batin pelaku perbuatan pidana bersifat ceroboh, teledor, atau kurang hati-hati sehingga perbuatan dan akibat yang dilarang oleh hukum terjadi. Jadi dalam kealpaan ini, pada diri pelaku sama sekali

43 D. Schaffmeister, N. Keijzer, PH. Sutorius, *Hukum Pidana*, editor penerjemah, J.E Sahetapy, Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 97

44 E Utrecht, *Hukum Pidana I*, (Surabaya : Pustaka Tinta Emas, 1986) hal. 300

45 Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana, Bagian Satu, Hukum Pidana, Bagian dua*, (Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, tanpa tahun) hal. 291

46 Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, hal. 217

memang tidak ada niat kesengajaan sedikitpun untuk melakukan suatu perbuatan pidana yang dilarang hukum. Meskipun demikian, ia tetap patut dipersalahkan atas terjadinya perbuatan dan akibat yang dilarang hukum itu karena sikapnya yangn ceroboh tersebut. Hal ini dikarenakan nilai-nilai kepatutan yang ada dalam kehidupan masyarakat mengharuskan agar setiap orang memiliki sikap berhati-hati dalam bertindak.⁴⁷

Pidana dan pemidanaan, dalam hukum pidana penggunaan istilah pidana itu sendiri diartikan sebagai sanksi pidana. Untuk pengertian yang sama, sering juga digunakan istilah-istilah yang lain, yaitu hukuman, penghukuman, pemidanaan, penjatuhan hukuman, pemberian pidana, dan hukuman pidana.⁴⁸ Istilah “hukuman” yang merupakan umum dan konvensional dapat mempunyai arti yang luas dan berubah-ubah karena istilah itu dapat berkonotasi dengan bidang yang cukup luas. Istilah tersebut tidak hanya sering digunakan dalam bidang hukum, tetapi dalam istilah sehari-hari di bidang pendidikan, moral, agama, dan sebagainya.⁴⁹

Dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) telah menetapkan pidana yang telah termasuk dalam Pasal 10. Diatur dua pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok terdiri atas lima jenis pidana dan pidana tambahan terdiri atas tiga jenis pidana ;

Pidana pokok meliputi :

1. Pidana mati;

47 Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hal. 178

48 *Ibid*, hal. 185

49 Mulai dan Brada Nawawi Arief., *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, (Bandung: Alumni, 1992) hal.1

2. Pidana penjara;
3. Pidana kurungan ;
4. Pidana denda ;
5. Pidana tutupan ;

Pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu ;
2. Perampasan barang-barang tertentu ;
3. Pengumuman putusan hakim ;

Penjelasan mengenai jenis tindak pidana dalam KUHP adalah sebagai berikut :

1. Pidana mati

Adalah salah satu jenis pidana yang paling tua, setua umat manusia.

Pidana mati juga merupakan bentuk pidana yang paling menarik dikaji oleh para ahli karena memiliki nilai kontradiksi atau pertentangan yang tinggi antara yang setuju dengan yang tidak setuju.

Kalau di negara lain satu persatu mulai menghapuskan pidana mati.⁵⁰

Adapun delik yang diancam dengan pidana mati dalam KUHP, antara lain :

- a) Makar membunuh kepala negara, Pasal 104;
- b) Mengajak negara asing guna menyerang Indonesia, Pasal 111 ayat (2)
- c) Membunuh kepala negara sahabat, Pasal 140 ayat (1);

⁵⁰ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hal. 179-180

- d) Memberi pertolongan kepada musuh saat Indonesia dalam perang, Pasal 124 ayat (3);
- e) Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu, Pasal 140 ayat (3) dan Pasal 340;
- f) Pencurian dengan kekerasan oleh dua orang atau lebih, pada waktu malam dengan jalan membongkar dan sebagainya, yang menjadikan ada orang yang terluka berat atau mati, Pasal 365 ayat (4)
- g) Pembajakan dilaut, dipesisir, dipantai dan dikali sehingga ada orang mati, Pasal 444;
- h) Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis;
- i) Dalam waktu perang menipu waktu menyampaikan keperluan angkatan perang, Pasal 127 dan Pasal 129;
- j) Pemerasan dengan pemberatan, Pasal 368 ayat (2)

2. Pidana penjara

Pidana penjara adalah berupa pembatasan kebebasan bergerak seorang terpidana yang dilakukan dengan menempatkan orang tersebut di dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang menyebabkan orang tersebut harus mentaati semua peraturan tata tertib bagi mereka yang melanggar. Pidana penjara adalah jenis pidana yang dikenal juga dengan istilah pidana pencabutan

kemerdekaan atau pidana kehilangan kemerdekaan, pidana penjara juga dikenal dengan sebutan pidana pemasyarakatan.⁵¹

3. Pidana kurungan

Pidana kurungan pada dasarnya mempunyai dua tujuan. *Pertama*, sebagai *custodia honesta* untuk delik yang tidak menyangkut kejahatan kesusilaan, yaitu delik-delik *culpa* dan beberapa delik *dolus*, seperti pasal 182 KUHP tentang perkelahian satu lawan satu dan pasal 396 KUHP tentang pailit sederhana. Kedua pasal tersebut diancam dengan pidana penjara. *Kedua*, sebagai *custodia simplex*, yaitu suatu perampasan kemerdekaan untuk delik pelanggaran.⁵²

Pidana kurungan hakikatnya lebih ringan daripada pidana penjara dalam hal penentuan masa hukuman kepada seseorang. Hal ini sesuai dengan stelsel pidana dalam pasal 10 KUHP, dimana pidana kurungan menempati urutan ketiga di bawah pidana mati dan penjara. Stelsel tersebut menggambarkan bahwa pidana yang urutannya lebih tinggi memiliki hukuman yang lebih berat dibandingkan dengan stelsel pidana yang berada dibawahnya.⁵³

Pidana kurungan jangka waktunya lebih ringan dibandingkan dengan pidana penjara, ini ditentukan oleh Pasal 69 ayat (1) KUHP, bahwa berat ringannya pidana ditentukan oleh urutan-urutan dalam Pasal 10 KUHP yang ternyata pidana kurungan menempati urutan ketiga.

Lama hukuman pidana kurungan adalah sekurang-kurangnya satu

51 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hal. 196

52 Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hal. 183

53 Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hal. 197

hari dan paling lama satu tahun, sebagai mana telah dinyatakan dalam

Pasal 18 KUHP, bahwa :

“Paling sedikit satu hari dan paling lama setahun, dan jika ada pemberatan karena gabungan atau pengulangan atau karena ketentuan Pasal 52 dapat ditambah menjadi satu tahun empat bulan. Pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih dari satu tahun empat bulan”.

4. Pidana denda

Pidana denda adalah jenis pidana yang dikenal secara luas di dunia.

Pidana ini diketahui sejak zaman Majapahit dikenal dengan pidana ganti kerugian. Menurut Andi Hamzah, pidana denda merupakan bentuk pidana tertua, lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara pidana mati.⁵⁴ Pidana denda dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, pidana denda adalah satu-satunya pidana yang dapat dipikul oleh orang lain selain terpidana.⁵⁵

Dalam KUHP pidana denda diatur dalam pasal 30 dan pasal 31. Pasal 30 menyatakan :

- 1) Denda paling sedikit adalah dua puluh lima sen.
- 2) Jika denda tidak dibayar, lalu diganti dengan kurungan.
- 3) Lamanya kurungan pengganti paling sedikit adalah satu hari dan paling lama enam bulan.
- 4) Dalam putusan hakim lamanya kurungan pengganti ditetapkan demikian, jika dendanya limapuluh sen atau kurang, di hitung satu hari, jika lebih lima puluh sen, tiap-tiap lima puluh sen

⁵⁴ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana...*, hal. 189

⁵⁵ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana...*, hal. 199

dihitung paling banyak satu hari, demikian pula sisanya yang tidak cukup lima puluh sen.

- 5) Jika ada perbedaan denda, di sebabkan karena perbarengan atau pengulangan, atau karena ketentuan pasal 52 dan 52a, maka kurungan pengganti paling lama dapat menjadi delapan bulan.
- 6) Kurungan pengganti sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan.

Pasal 31 KUHP menyatakan :

- 1) Terpidana dapat segera menjalani pidana kurungan pengganti tanpa menunggu batas waktu pembayaran denda.
- 2) Ia setiap waktu berhak membebaskan dirinya dari pidana kurungan pengganti dengan membayar dendanya.
- 3) Pembayaran sebagian dari pidana denda, sebelum atau sesudah mulai menjalani pidana kurungan pengganti, membebaskan terpidana dari sebagian pidana kurungan yang seimbang dengan bagian yang dibayarnya

5. Pidana tutupan

Pidana pokok yang di tambahkan ke dalam Pasal 10 KUHP melalui UU No. 20 Tahun 1946 yaitu “pidana tutupan”. Yang dimaksud dengan pidana tutupan sebagaimana tertuang dalam Pasal 2 ayat 1 yang menyatakan bahwa dalam mengadili orang yang melakukan kejahatan, yang diancam dengan pidana penjara karena terdorong oleh maksud yang patut dihormati, hakim boleh menjatuhkan pidana

tutupan. Pada ayat 2 dinyatakan bahwa pidana tutupan tidak dijatuhkan apabila perbuatan yang merupakan kejahatan itu adalah sedemikian rupa sehingga hakim berpendapat bahwa pidana penjara lebih tepat.

Pidana tambahan meliputi :

1. Pencabutan beberapa hak tertentu

Pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu tidak berarti hak-hak terpidana dapat dicabut. Pencabutan tersebut tidak meliputi pencabutan hak-hak kehidupan dan juga hak-hak sipildan hak-hak ketatanegaraan. Pencabutan hak-hak tertentu itu adalah suatu pidana di bidang kehormatan dengan melalui dua cara, yaitu (1) tidak bersifat otomatis tetapi harus ditetapkan dengan putusan hakim, dan (2) tidak berlaku selama hidup, tetapi menurut jangka waktu menurut undang-undang dengan suatu putusan hakim.⁵⁶

Dalam pasal 35 KUHP disebutkan hak-hak terpidana yang dapat dicabut dengan putusan hakim dalam hal-hal yang ditentukan dalam kitab undang-undang ini, atau dalam aturan umum yang lain, ialah:

- 1) hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu;
- 2) hak memasuki Angkatan Bersenjata; (KUHP 92'.)
- 3) hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;

⁵⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana...*, hal. 192

- 4) hak menjadi penasihat hukum atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri; (KUHPerd. 355, 359, 433, 452.)
- 5) hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; (KUHP 37, 91; KUHPerd. 298 dst., 307 dst., 319a dst., 345, 359, 379 dst., 433, 452; S. 1927-31 pasal 1.)
- 6) hak menjalankan mata pencaharian tertentu. (KUHP 227; KUHPerd. 3.)
- 7) Hakim tidak berwenang memecat seorang pejabat dari jabatannya, bila dalam aturan-aturan khusus telah ditentukan bahwa penguasa lain yang berwenang untuk pemecatan itu. (KUHP 36, 92, 227.)

2. Perampasan barang-barang tertentu

Pidana tambahan ini merupakan pidana kekayaan, seperti halnya juga pidana denda. Ada dua macam barang yang dapat dirampas, yaitu barang yang didapat karena kejahatan dan barang yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan. Dalam hal ini berlaku ketentuan umum haruslah kepunyaan terpidana, kecuali terhadap kejahatan mata uang, dimana pidana perampasan menjadi imperatif.⁵⁷

Pasal 39 KUHP menyatakan :

⁵⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana...*, hal. 201-202

- 1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dengan kejahatan atau yang dengan sengaja digunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas.
- 2) Dalam hal pembedaan karena kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang ditentukan dalam undang-undang.
- 3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah yang oleh hakim diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita. (ISR. 145; KUHP 40, 45 dst.)

3. Pengumuman putusan hakim

Di dalam pasal 43 KUHP menyatakan “Bila hakim memerintahkan supaya putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan-aturan umum yang lain, maka ia harus menetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah itu atas biaya terpidana. (KUHP 67, 128, 206, 361, 377, 395, 405; Sv. 338.)”. menurut andi hamzah, kalau diperhatikan delik-delik yang dapat dijatuhkan tambahan berupa pengumuman putusan hakim, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan pidana tambahan ini adalah agar masyarakat waspada terhadap kejahatan-kejahatan seperti penggelapan, perbuatan curang dan lainnya.⁵⁸

58 *Ibid.* hal. 202

Dalam pembahasan penelitian ini tentang penyebar berita bohong dapat kita tarik kedalam delik-delik yang terdapat dalam KUHP maupun undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dimana kriteria yang ada dalam konteks penyebar berita bohong di media sosial dapat memenuhi kriteria-kriteria yang terdapat dalam delik-delik hukum tersebut.

Penyebar dalam konteks penelitian ini dapat diartikan sebagai pelaku, dimana dalam KUHP pelaku seperti yang terdapat dalam pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi:

1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

1. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
2. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Secara materiil berita bohong dilihat dari segi bahasa kata “bohong” berarti tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya. Maka dapat diartikan bahwa penyebar berita bohong adalah seseorang yang melakukan tindak pidana menyebarkan informasi yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya dengan menggunakan media sosial. Dari sini dapat dijabarkan bahwa terdapat beberapa jenis perbuatan / tindak yang bisa

dikategorikan dalam penyebar berita bohong, perbuatan / tindak pidana tersebut adalah :

1. Pencemaran nama baik dan penghinaan

Perbuatan ini termasuk dalam berita bohong karena memuat informasi tentang seseorang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan merugikan rang tersebut. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

a) Pasal 310 KUHP yang menyatakan :

1) Barang siapa sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

2) Jika hal itu dilakukan dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, maka diancam karena pencemaran tertulis dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah

3) Tidak merupakan pencemaran atau pencemaran tertulis, jika perbuatan jelas dilakukan demi kepentingan umum atau karena terpaksa untuk membela diri

b) Pasal 27 angka 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang

informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”.⁵⁹

Ketentuan pidana delik tersebut adalah Dalam pasal 45 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

Dalam pasal 52 ayat 1 menyatakan Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.

2. Informasi atau berita bohong mengenai suatu produk

Dalam perdagangan tentunya terdapat upaya-upaya untuk mencapai sebuah keuntungan. Tak jarang upaya tersebut dilakukan dengan cara yang curang, salah satunya dengan menyebarkan berita bohong

⁵⁹ *Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.*

tentang suatu produk atau barang lainnya sehingga mendatangkan keuntungan bagi diri sendiri. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

- a) Pasal 390 KUHP Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menyebabkan harga barang-barang dagangan, dana-dana atau surat-surat berharga menjadi turun atau naik dengan menyiarkan kabar bohong, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan. (KUHP 35, 43, 394 dst.)
- b) Pasal 28 angka 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.”

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 45 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

3. Berita yang menimbulkan kerusuhan

Seperti yang terjadi dalam beberapa waktu ini penyebaran berita-berita yang menyinggung SARA menimbulkan reaksi dari berbagai golongan

seperti timbulnya aksi 411, 212, dan lainnya yang dilakukan oleh beberapa ormas. Tak berhenti disitu ada juga berita yang menimbulkan konflik antar golongan. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

a) Dalam waktu perang membuat huru-hara, pemberontakan, dan sebagainya antara pekerja-pekerja dalam perusahaan pertahanan negara, Pasal 124 bis KUHP. Dengan ketentuan hukuman pidana mati.

b) Pasal 28 angka 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 45 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan “setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”.

4. Melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan supaya dianggap seolah-olah data yang otentik

Hal ini sering terjadi di media sosial saat ini dari mulai rekayasa foto, vidio, screenshot *chat whatsapp*, dan lainnya. Perbuatan ini berkaitan dengan delik :

- a) Pasal 35 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyebutkan setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Dalam pasal 51 ayat 1 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

6. Bila perbuatan sesuai pasal 27 sampai dengan pasal 34 menimbulkan kerugian bagi orang lain maka dapat di berikan pidana yang lebih berat. Hal ini sesuai dengan Pasal 36 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang menyebutkan setiap Orang

dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Dengan ketentuan pidana Dalam pasal 51 ayat 2 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik menyatakan Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

7. Ketidaksengajaan dalam menyebar berita bohong di media sosial

Dalam menyebar berita mungkin beberapa orang tidak mengerti betul akan isi berita tersebut. Sehingga di kasus yang terjadi di lapangan banyak sekali orang yang menyebar berita bohong namun tidak mengetahuinya. Hal ini juga dikarenakan kecerobohan, tidak hati-hati, teledor, dan kurang teliti dalam melakukan suatu tindakan. Sebenarnya tidak ada niatan untuk menyebarkan sebuah berita bohong.

Namun dalam konteks diatas seseorang yang tidak sengaja atau tidak tahu menyebarkan berita bohong tidak lantas terlepas dari jerat hukum. Hal ini mengingat dari pertimbangan beberapa delik yang membahas tentang faktor ketidak sengajaan atau himbauan untuk menghindari kealpaan seperti :

- a) Pasal 3 undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas undang-undang nomor 28 tahun 2008 tentang informasi dan

transaksi elektronik menyebutkan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi.

- b) Dalam KUHP juga terdapat delik yang mencontohkan hukuman bagi pelaku tindak pidana yang tanpa di sengaja yaitu pasal Pasal 359 KUHP menyatakan: “Barangsiapa karena kesalahannya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun”. Ini berkaitan dengan Pasal 360 ayat (1) dan (2) dengan akibat yang berbeda. Ayat satu mengenai akibat [luka berat](#), sedangkan ayat (2) akibatnya adalah luka sedemikian rupa.